

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan, yang sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kualitas peraturan perpajakan, tingkat modernisasi sistem administrasi pajak, serta kesadaran wajib pajak itu sendiri. Pembangunan nasional membutuhkan dukungan dana yang memadai, di mana sebagian besar kebutuhan tersebut dipenuhi melalui penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat penerimaan yang wajib atau dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber penerimaan Negara di Indonesia yang paling besar. Sampai pada Desember 2023, penerimaan negara yang berasal dari Pajak sebesar Rp 2.553,2 triliun atau 103,66% dari target APBN yang dibutuhkan (Keuangan, 2023:1).

Pajak bersifat dinamis dan terus beradaptasi dengan perkembangan kehidupan sosial serta ekonomi negara dan masyarakat. Seiring dengan perubahan kondisi tersebut, muncul tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang mendorong perlunya perbaikan dan perubahan mendasar dalam berbagai aspek

perpajakan. Namun, penting untuk tetap menjunjung asas keadilan sosial, memastikan bahwa setiap wajib pajak berkontribusi sesuai dengan kemampuannya.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh wajib pajak dengan menyediakan informasi yang jelas dan akses yang mudah terhadap proses perpajakan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga membentuk sistem perpajakan yang lebih adil, terbuka, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber penerimaan Negara di Indonesia yang paling besar. Pada Desember 2023, penerimaan negara yang berasal dari Pajak sebesar Rp 2.553,2 triliun atau 103,66% dari target APBN yang dibutuhkan (Keuangan, 2023).

Tabel 1.1 Penerimaan Negara (Dalam Triliun Rupiah)

Keterangan	Des-22	Des-23	Feb-24
Penerimaan Pajak	2,034,552.50	2,118,348.00	2,309,859.80
Penerimaan Bukan Pajak	595,594.50	515,800.90	492,003.10

Sumber: BPS (2025)

Dari tabel diatas, diperoleh penerimaan negara yang berasal dari pajak di tahun 2022 sebesar Rp. 2.034.552,50 (dalam triliun), ditahun 2023 sebesar Rp 2.118.348 (dalam triliun) dan Februari 2024 sebesar Rp 2.309.859,80 (dalam triliun).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) menjadi faktor krusial dalam ketentuan administrasi perpajakan. Salah satu bentuk kepatuhan WPOP adalah melaporkan SPT pajak setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui persentase penyampaian SPT Tahunan PPH yang diterima oleh kantor pelayanan pajak. Meskipun pemerintah telah mengupayakan berbagai

langkah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, tantangan dalam hal kepatuhan WPOP masih tetap ada. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah membuat *sistem self assessment* guna memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaporkan peajakannya.

Menurut (Putra, 2023:2) menyatakan bahwasanya “*Tax compliance is a major challenge for developing countries because the self-assessment system reduces taxpayer awareness and honesty in calculating and reporting taxes*”. Hal ini disebabkan oleh penerapan sistem *self-assessment* yang menuntut tingkat kesadaran dan kejujuran yang tinggi dari setiap wajib pajak. Pada sistem ini, wajib pajak diberikan keleluasaan penuh untuk secara mandiri menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa pemeriksaan langsung dari pihak otoritas pajak di tahap awal. Meskipun sistem ini dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan menurunkan biaya pemungutan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada perilaku kepatuhan masyarakat. Di negara berkembang, masih banyak ditemukan tantangan berupa rendahnya kesadaran perpajakan, minimnya pemahaman terhadap regulasi, serta adanya persepsi negatif bahwa pajak adalah beban, bukan kontribusi terhadap pembangunan negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dari pemerintah, seperti edukasi pajak, peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum yang adil guna menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Kota Batam, sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Indonesia, memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Letaknya yang berada di wilayah perbatasan dan berdekatan langsung

dengan negara tetangga menjadikan Batam sebagai kawasan yang sangat potensial dalam menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya aktivitas ekonomi di Batam membuka peluang signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang berperan dalam beragam sektor usaha dan aktivitas perdagangan. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh tingkat kepatuhan pajak yang optimal. Tingkat kepatuhan WPOP di Batam masih menjadi tantangan yang cukup signifikan, yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak secara maksimal. Berbagai faktor seperti pemahaman perpajakan yang rendah, persepsi terhadap keadilan sistem pajak, serta efektivitas pelayanan dari otoritas pajak dapat memengaruhi kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis yang terarah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WPOP, agar potensi pajak di Kota Batam dapat dimanfaatkan secara optimal demi mendukung pembangunan nasional. Di Kota Batam sendiri terdapat 2 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pelayanan perpajakan. Salah satunya adalah KPP Batam Selatan. Berikut ini merupakan tingkat kepatuhan WPOP KPP Batam Selatan :

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP yang melaporkan SPT	SPT yang tidak dilaporkan	%
2020	338.663	53.809	284.854	15,88%
2021	367.626	59.357	308.269	16,14%
2022	397.575	68.497	329.078	17,23%
2023	426.242	73.308	352.934	17,19%
2024	467.193	82.519	384.674	17,66%
2025	482.145	71.174	410.971	14,77%

Sumber: Data Penelitian, (2025)

Berdasarkan data kepatuhan penyampaian SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2020 hingga 2025, terlihat adanya tren kenaikan jumlah WPOP terdaftar setiap tahunnya, yaitu dari 338.663 pada tahun 2020 menjadi 482.145 pada tahun 2025. Jumlah WPOP yang melaporkan SPT juga sempat meningkat dari 53.809 pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar 82.519 pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, jumlah tersebut menurun menjadi 71.174. Selaras dengan itu, jumlah SPT yang tidak dilaporkan juga terus bertambah dari 284.854 di tahun 2020 menjadi 410.971 di tahun 2025. Dari sisi persentase kepatuhan, terjadi fluktuasi dengan tren yang cenderung stabil di kisaran 15–17 persen, dimana persentase tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 17,66 persen dan terendah pada tahun 2025 yaitu 14,77 persen. Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah WPOP terdaftar terus bertambah, tingkat kepatuhan relatif stagnan dan bahkan mengalami penurunan pada tahun terakhir, yang dapat menjadi perhatian untuk peningkatan kepatuhan di masa mendatang.

Banyaknya masyarakat yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam yang belum melaporkan kewajiban yang dimiliki sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atas kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), masyarakat belum melaporkan SPT sebesar 351,857 WPOP yang belum melaporkan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban pelaporan SPT. Guna mendorong peningkatan kepatuhan, terdapat tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian, yaitu regulasi perpajakan, pembaruan sistem perpajakan, serta tingkat kesadaran wajib pajak.

Peraturan perpajakan memegang peranan kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan berkelanjutan. Regulasi yang disusun secara jelas, konsisten dan mudah dipahami akan memudahkan wajib pajak orang pribadi (WPOP) dalam memenuhi kewajibannya. Ketika peraturan dirancang dengan memperhatikan keadilan dan kesederhanaan, maka akan timbul persepsi positif dari masyarakat terhadap otoritas pajak. Persepsi ini penting karena memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Kepercayaan yang tinggi cenderung mendorong peningkatan kepatuhan sukarela di kalangan WPOP, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. Sebaliknya peraturan yang rumit dan berubah-ubah atau dianggap tidak adil justru dapat menimbulkan resistensi dan berkurangnya kemauan untuk patuh. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khobiru, 2023:3) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pentingnya peraturan perpajakan yang jelas dan mudah dipahami juga berkaitan erat dengan tingkat efektivitas sistem administrasi perpajakan itu sendiri. Ketika peraturan perpajakan dirumuskan dengan struktur yang sederhana dan mudah diakses oleh wajib pajak, hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman atau kebingungan terkait kewajiban perpajakan. Selain itu, peraturan yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh otoritas pajak, menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi wajib pajak. Sebaliknya, peraturan yang terlalu rumit atau tidak konsisten justru dapat menghambat kepatuhan, karena menimbulkan ketidakpastian dan keraguan di kalangan wajib pajak. Oleh karena itu, regulasi perpajakan yang efektif tidak hanya dilihat dari segi

kejelasannya saja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memperhatikan keadilan sosial dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan begitu, sistem perpajakan yang dirancang dengan baik mampu membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Pembaruan sistem perpajakan memiliki peran krusial dalam mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Dengan adopsi teknologi informasi dan platform digital, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem yang memfasilitasi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara mudah dan efisien, sehingga mampu mengurangi berbagai kendala yang kerap menjadi penyebab ketidakpatuhan. Selain itu, fitur seperti pengingat otomatis dan layanan pelanggan berbasis daring membantu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

Tujuan utama pemerintah dalam melakukan modernisasi perpajakan adalah untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembiayaan pembangunan nasional. Langkah ini diambil dengan cara mengoptimalkan sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja penerimaan pajak yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan tren positif, dengan peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan, tetapi juga menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak dalam mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik dan berbagai program sosial yang esensial. Melalui modernisasi ini, diharapkan sistem perpajakan

menjadi lebih transparan, adil dan efisien, sehingga mampu menarik lebih banyak wajib pajak untuk berpartisipasi secara sukarela, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, modernisasi perpajakan bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun dengan adanya modernisasi juga belum menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Batam.

Kesadaran pajak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Ketika WPOP memahami pentingnya laporan SPT pajak, WPOP cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan WPOP. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang melapor SPT perpajakan. Selain itu, kesadaran pajak yang tinggi sering kali disertai dengan sikap positif terhadap pemerintah dan sistem perpajakan, yang dapat mengurangi persepsi negatif dan resistensi terhadap kewajiban pajak. Program edukasi yang efektif dan kampanye sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan, sehingga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Pernyataan ini didukung oleh (Atarwaman, 2020:39) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara kesadaran pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraiann latar belakang diatas, maka peneliti ingin melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dibawah ini:

1. Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban atas pelaporan SPTnya.
2. Modernisasi sistem perpajakan melalui adopsi teknologi informasi telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kota Batam. Namun, masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
3. Terdapat ketidakjelasan dalam penyusunan peraturan perpajakan yang berpotensi menghambat tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP).
4. Terdapat hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Namun, tingkat kesadaran pajak di masyarakat masih rendah yang berpotensi menghambat peningkatan kepatuhan perpajakan.

1.3. Batasan masalah

Bersumber latar belakang dan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel penelitian yang diteliti hanya peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang merupakan variabel independen (Variabel X). dan kepatuhan wajib pajak yang merupakan variabel dependen (Variabel Y).
2. Wajib pajak yang diteliti merupakan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam tahun 2024.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah peraturan perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah modernisasi sistem perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah kesadaran wajib pajak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.5. Tujuan Penelitian

Bersumber pada pemaparan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui apakah modernisasi sistem perpajakan ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah kesadaran perpajakan ada pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Untuk mengetahui apakah peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran perpajakan ada pengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Peneliti, berharap dapat meningkatkan pembelajaran secara lebih mendalam lagi serta dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam menerapkan peraturan perpajakan atas perhitungan pajak terutang orang pribadi, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak.
2. Bagi Pembaca, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan guna melaksanakan penelitian yang akan datang dengan judul penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.
3. Bagi Universitas Putera Batam, hasil ini guna dijadikan acuan untuk penelitian yang akan datang di Universitas Putera Batam sehingga karya ilmiah dapat bertambah di Universitas Putera Batam.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi KPP yang berdomisili di Batam, dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk KPP agar dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penerapan peraturan perpajakan, pembaruan sistem perpajakan, dan peningkatan kesadaran pajak,

sehingga ke depannya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dalam pelaporan SPT.